



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR :188.45/01 /KPTS/DISKOMINFO/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 59);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46);
12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-206-2017;
13. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-370-2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa dokumen kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

5.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik YUDHI HIDAYAT, S. Kom, M. CIO NIP. 19760919 200212 1 004 Pembina - IV/a	1. Pembinaan Warnet dan Internet Sehat 2. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik RIRI ALHADILLA SUKMA, S. Sos, M.I.Kom NIP. 19860630 200901 2 002 Penata - III/c	1. Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bukittinggi 2. Pembinaan Media Tradisional (Metra)
7.	Kepala Seksi Persandian MUSLIHATI, S. Kom NIP. 19731212 199803 2 004 Penata Tk. I - III/d	1. Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,


Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45/01 /KPTS/DISKOMINFO/2019
 TANGGAL : 25 Januari 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Jabatan>Nama/NIP/ Pangkat/ Golongan	NAMA KEGIATAN
1.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian DENIL DAHLER, S. Sos NIP. 19810319 200003 1 003 Penata - III/d	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi 11. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi AFRIADI SYAH PUTRA, ST NIP. 19840409 201001 1 017 Penata Muda Tk.I - III/c	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet 2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi
3.	Kepala Seksi Data dan Aplikasi ABDUL HADI, ST NIP. 19830911 201001 1 008 Penata Muda Tk. I - III/c	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan CCTV Online 2. Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bukittinggi Command Center 3. Pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi
4.	Kepala Seksi Layanan e-Government SURYADI, ST NIP. 19800922 201001 1 010 Penata - III/c	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK) 3. Penunjang Kerjasama dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Pengelolaan Aplikasi TPP

- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,




Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang Bersangkutan

5.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik YUDHI HIDAYAT, S. Kom, M. CIO NIP. 19760919 200212 1 004 Pembina – IV/a	1. Pembinaan Warnet dan Internet Sehat 2. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik RIRI ALHADILLA SUKMA, S. Sos, M.I.Kom NIP. 19860630 200901 2 002 Penata – III/c	1. Penunjang Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bukittinggi 2. Pembinaan Media Tradisional (Metra)
7.	Kepala Seksi Persandian MUSLIHATI, S. Kom NIP. 19731212 199803 2 004 Penata Tk. I – III/d	1. Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI,



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004